



**PENETAPAN**

Nomor 655/Pdt.P/2021/PA Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 6472056710750004, umur 45 tahun, tempat/tanggal lahir Polewali Mamasa, 27 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 18 tahun, tempat/tanggal lahir Polewali Mamasa, 27 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, umur 13 tahun, tempat/tanggal lahir Samarinda, 14 Maret 2008, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon III diwakili oleh ibu kandungnya bernama PEMOHON 1 (Pemohon I);

**PEMOHON 4**, umur 77 tahun, tempat/tanggal lahir Majene, 1 Juli 1944, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, Kelurahan Sidodadi, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon IV**;

Hal 1 dari 10 Hal Penetapan Ahli Waris No.655/Pdt.P/2021/PA Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON 5**, umur 65 tahun, tempat/tanggal lahir MKarama, 23 Oktober 1955, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, Kelurahan Sidodadi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 September 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor 655/Pdt.P/2021/PA Pwl tanggal 8 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Ruphan bin Abdul Rauf meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-23022021-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx karena sakit dan tetap beraga Islam;

2. Bahwa almarhum Ruphan bin Abdul Rauf sekali menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON 1 yaitu pada tanggal 4 Juli 2000; sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 330/17/VII/2000 tertanggal 6 Juli 2000

1. Bahwa pada saat wafatnya pewaris almarhum Ruphan bin Abdul Rauf dan PEMOHON 1 ( Pemohon) masih sebagai suami istri dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing bernama:

2.1. PEMOHON 2 ( Pemohon II);

2.2. PEMOHON 3, (Pemohon III)

Hal 2 dari 10 Hal Penetapan Ahli Waris No.655/Pdt.P/2021/PA Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika almarhum Ruphan bin Abdul Rauf meninggal dunia, kedua orang tua almarhum Ruphan bin Abdul Rauf hingga kini masih hidup, ayah bernama PEMOHON 4 dan ibu bernama PEMOHON 5;

4. Bahwa pada saat almarhum Ruphan bin Abdul Rauf meninggal dunia, disamping meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris juga telah meninggalkan tanah dan bangunan yang telah diperoleh semasa hidupnya bersama PEMOHON 1 (Pemohon I) yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 186 atas nama PT. Pratama Sejahtera yang terletak di Jalan Kesadaran, Perumahan Bina Residen, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

5. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Ruphan bin Abdul Rauf guna untuk pengambilan sertifikat rumah tersebut serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, para Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhum Ruphan bin Abdul Rauf pada tanggal 15 Januari 2021;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Ruphan bin Abdul Rauf;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitanya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di muka sidang.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat berkaitan dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Hal 3 dari 10 Hal Penetapan Ahli Waris No.655/Pdt.P/2021/PA Pwl



1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 330/17/VII/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Utara, tanggal 6 Juli 2020 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.
2. Silsilah keturunan almarhum Ruphan bin Abdul Rauf Nomor 593/01/kec, tanggal 25 Februari 2021 yang telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.
3. Fotokopi surat keterangan ahli waris almarhum Ruphan Nomor 593/02/kec yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-23022021-0014, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 23 Februari 2021 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P4.
5. Fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 186 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

**B. Saksi**

1. **Hj.Dewi binti Kamaluddin**, umur 54, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di jalan Kesadaran, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengenal almarhum Ruphan
  - Bahwa Ruphan sudah meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa Ruphan meninggal pada bulan Januari 2021;

Hal 4 dari 10 Hal Penetapan Ahli Waris No.655/Pdt.P/2021/PA Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ruphan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang bernama 1. Sudarmi, 2. Mutiara Nur Annisa, 3. Muhammad Rafli Al Mandari, 4.H.Abd.Rauf. 5.Hj.Siti Fahra
- Bahwa kedua orang tua almarhum Ruphan masih hidup yang bernama H.Abd.Rauf dan Hj.Siti Fahra;
- Bahwa maksud Para Pemohon untuk Penetapan Ahli Waris guna pengurusan pengambilan sertipikat rumah atas nama almarhum Ruphan.

2. **H.Ramli Rahman bin Rahman**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang gigi, pendidikan SD, tempat tinggal di jalan Kesadaran, Kelurahan Sidorejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Ruphan;
- Bahwa Ruphan sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ruphan meninggal pada bulan Januari 2021;
- Bahwa almarhum Ruphan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang bernama 1. Sudarmi, 2. Mutiara Nur Annisa, 3. Muhammad Rafli Al Mandari, 4.H.Abd.Rauf. 5.Hj.Siti Fahra
- Bahwa kedua orang tua almarhum Ruphan masih hidup yang bernama H.Abd.Rauf dan Hj.Siti Fahra;
- Bahwa maksud Para Pemohon untuk Penetapan Ahli Waris guna pengurusan pengambilan sertipikat rumah atas nama almarhum Ruphan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 Hal Penetapan Ahli Waris No.655/Pdt.P/2021/PA Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, junto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, telah dijelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan atas permohonan seseorang tentang penetapan siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa untuk menentukan boleh tidaknya Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ruphan bin Abdul Rauf terlebih dahulu diperiksa ketentuan umum tentang kewarisan, demikian pula ada tidaknya halangan bagi ahli waris dari pewaris, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal tersebut diatas maka permohonan penetapan ahli waris dari Para Pemohon mempunyai dasar hukum dan atau menjadi kewenangan pengadilan Agama Polewali oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari posita permohonan Para Pemohon, majelis menilai bahwa Para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Ruphan bin Abdul Rauf yang telah meninggal dunia pada 15 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan maksud untuk pengambilan sertifikat rumah atas nama almarhum Ruphan bin Abdul Rauf;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 sampai P5 dan telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 (fotokopi kutipan akta nikah) yang menjelaskan mengenai Pemohon I telah menikah dengan almarhum Ruphan, pasangan suami istri yang sah dan perkawinannya dilangsungkan

Hal 6 dari 10 Hal Penetapan Ahli Waris No.655/Pdt.P/2021/PA Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 (fotokopi silsilah keturunan almarhum Ruphan dan fotokopi surat keterangan ahli waris almarhum Ruphan bin Abdul Rauf) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, harus dinyatakan terbukti bahwa Ruphan bin Abdul Rauf telah meninggalkan ahli waris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 (fotokopi akta kematian atas nama Ruphan bin Abdul Rauf) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, yang menjelaskan bahwa Ruphan telah meninggal dunia pada 15 Januari 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5 (fotokopi sertifikat) namun tidak dicocokkan dan masih merupakan bukti awal maka untuk memperkuat pembuktian tersebut maka Para Pemohon menambah dengan alat bukti saksi yang mendukung alat bukti tersebut, dan keterangan saksi menjelaskan bahwa benar sertifikat tersebut milik almarhum Ruphan sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menjelaskan bahwa almarhum Ruphan bin Abdul Rauf telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan para saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam penetapan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.

Hal 7 dari 10 Hal Penetapan Ahli Waris No.655/Pdt.P/2021/PA Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Ruphan bin Abdul Rauf telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Sudarmi binti Kamaluddin (istri);
2. Mutiara Nur Annisa (anak perempuan);
3. Muhammad Rafli Al Mandari (anak laki-laki)
4. H.Abd.Rauf bin Rudi (ayah);
5. Hj.Siti Fahra binti Yasin (ibu)

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Ruphan bin Abdul Rauf adalah sebagai berikut :

1. Sudarmi binti Kamaluddin (istri);
2. Mutiara Nur Annisa (anak perempuan);
3. Muhammad Rafli Al Mandari (anak laki-laki)
4. H.Abd.Rauf bin Rudi (ayah);
5. Hj.Siti Fahra binti Yasin (ibu)

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Ruphan dan memohon penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama untuk kepentingan pengambilan sertifikat rumah atas nama almarhum Ruphan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ruphan bin Abdul Rauf secara hukum telah terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Hal 8 dari 10 Hal Penetapan Ahli Waris No.655/Pdt.P/2021/PA Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum (Ruphan bin Abdul Rauf) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 di Sidodadi, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ruphan bin Abdul Rauf sebagai berikut:
  - 3.1. Sudarmi binti Kamaluddin (istri);
  - 3.2. Mutiara Nur Annisa (anak perempuan);
  - 3.3. Muhammad Rafli Al Mandari (anak laki-laki)
  - 3.4. H.Abd.Rauf bin Rudi (ayah);
  - 3.5. Hj.Siti Fahra binti Yasin (ibu)
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya penetapan sejumlah Rp. 490.000.00,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah. Oleh kami H.Adam,S.Ag, Ketua Majelis, Drs.H.Abd.Jabbar,M.H dan Wawan Jamal,S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.St.Rukiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal 9 dari 10 Hal Penetapan Ahli Waris No.655/Pdt.P/2021/PA Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Abd.Jabbar,M.H

Hakim Anggota

ttd

Wawan Jamal,S.H.I,

Ketua Majelis

ttd

H.Adam,S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.St.Rukiah

## Perincian Biaya :

1. PNPB : Rp 70.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp360.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp490.000,00

Terbilang: empat ratus sembilan puluh ribu rupiah

Untuk salinan  
Yang sama bunyinya oleh  
Panitera

Dra.Saripa Jama

Hal 10 dari 10 Hal Penetapan Ahli Waris No.655/Pdt.P/2021/PA PwI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)